



P E N E T A P A N

Nomor 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK:., lahir di Banjarmasin, pada tanggal 31 Desember 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON I, NIK:0, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 07 Agustus 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi saksinya di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor register 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 20 November 2011 di rumah Pemohon II di Kota Banjarmasin, yang menjadi

Penetapan Itsbat Nikah nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Burhanudin akad nikah diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama H., dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus tidak kawin (jejak) dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus cerai hidup (janda) sesuai dengan Akta Cerai Nomor: /PA.Bjm tanggal 12 Agustus 2011 dalam usia 30 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

4.1 , NIK, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2012;

4.2 , NIK, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2022;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut dengan alasan untuk mengurus pembuatan Buku Nikah;

6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Tengah maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang terjadi pada tanggal 20 November 2011 di rumah Pemohon II di Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 2 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK an. Pemohon I, tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P.3);
4. Fotokopi Akte Cerai Nomor:. atas nama tanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banjarmasin (bukti P.4);

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Bahwa selain surat surat bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan saksi saksi dimuka persidangan yaitu :

1. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjarmasin;
2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjarmasin;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 November 2021 di rumah Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama;
- Bahwa saksi nikahnya adalah, maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara dan tidak ada hubungan semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepentingan hukum yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 huruf a dan penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Cerai, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara bawah tangan dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama, dan status Pemohon II adalah janda cerai resmi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2011 di, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, dihadiri dua orang saksi bernama, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, dan bahkan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan dalam perkara ini adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata pula Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II terhadap identitas diri mereka selaku bagian dari warga negara akan dapat terpenuhi, yang akhirnya tentu akan berimbas pada terpenuhinya hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil pendapat Ahli Fikih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

Dan yang tercantum dalam Kitab Fathul Muin 3 halaman 253 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشر وطه

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah dalam perkara ini adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 November 2020 di, Kota Banjarmasin adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang terjadi pada tanggal 20 November 2011 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj.Lelli Mariati,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Zulkifli

Hj.Lelli Mariati,S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp. | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses : Rp. | 75.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan: Rp. | 300.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP : Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi : Rp. | 10.000,00 |

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Biaya Meterai: Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 630/Pdt.P/2023/PA.Bjm. Halaman 10 dari 10 Halaman